



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Porniti Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 027/8201/PAUD-TK/DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK  
(PAUD-TK) BAKULU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Membaca : a. Surat permohonan tanggal 20 Juni 2017 dari Pengelola **PAUD-TK BAKULU** tentang Izin Operasional di Desa Bakun Kecamatan Loloda.  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/1002/2017 tanggal 14 Juni 2017.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat  
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.  
c. Bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Taman Kanak-Kanak (PAUD-TK) merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat : 1. Undang- undang Dasar 1945;  
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;  
5. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 3411);  
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);  
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112),  
11. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;  
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bawa PAUD-TK BAKULU telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;  
2. Bawa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada PAUD-TK BAKULU di Desa Bakun Kecamatan Loloda. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 20 Juni 2019;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;  
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 20 Juni 2017



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo* (sebagai laporan);  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo*;  
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan *di Jailolo*.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK (PAUD-TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR : 027/8201/PAUD-TK/DPMPTSP/2017

Nama : DAUD MOMAMY  
Tempat Tanggal Lahir : Bakun, 04 November 1967  
Pendidikan Terakhir : S-1  
Jabatan : Pengelola Paud Tk  
Alamat : Desa Bakun Kecamatan Loloda  
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 20 Juni 2017



ABDUL CHATAR BIN AS DJAWA, SE, M.Si  
Nip. 19630409 199803 1 002